



RANCANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Antara
PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JAMBI
Dengan
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI JAMBI
Tentang
RISET/PENELITIAN

Nomor : 137/UN21/HK.07/2023
Nomor : 126/Balitbangda/II/2023

Dengan rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan bersama, pada hari ini Kamis, tanggal Enam Belas bulan Februari tahun 2023 (16-02-2023) bertempat di Jambi, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Dr. Musnaini, S.E., M.M.

Ketua Program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, yang bertindak dalam jabatannya tersebut atas nama Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang berkedudukan di Jalan Raya Jambi-Ma/ Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Ir. Azrin, M.Si

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang bertindak dalam jabatannya tersebut, untuk dan atas nama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi yang berkedudukan di Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura, Kota Jambi, untuk selanjutnya di sebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya kedua belah pihak disebut dengan PARA PIHAK, menerangkan bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk menyusun Rancangan Pelaksanaan Kegiatan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK.
2. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah sebagai implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di luar kampus dengan skema riset/penelitian mahasiswa selama 1 semester atau setara 20 SKS di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi.
3. Tujuan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk menghasilkan sinergi kerjasama antara Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi dalam memberikan kesempatan dan tantangan kepada mahasiswa untuk mewujudkan gagasan mahasiswa dalam kegiatan riset di lingkungan Provinsi Jambi"

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2

PASAL 2
PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Kegiatan riset mencakup wilayah Provinsi Jambi
2. Kegiatan dilaksanakan selama 1 (satu) semester dengan jadwal pelaksanaan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan
1	14 Februari 2023	Pengantaran Mahasiswa
2	02 Mei 2023	Monitoring dan Evaluasi
3	22 Juli 2023	Penjemputan Mahasiswa

PASAL 3
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kegiatan riset Tahun 2023 ini ditetapkan selama 1 (satu) semester yaitu pada Semester Genap tahun akademik 2022/2023.

PASAL 5
PEMBERITAHUAN

1. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

Program Studi SI Manajemen UNJA

Pejabat : Dr. Musnaini, S.E., M.M.

Alamat : Jalan Raya Jambi-Ma/ Bulian KM. 15 Mendalo Indah, Kabupaten Muaro Jambi,

Email : manajemenfeb@unja.ac.id



Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jambi

Pejabat : Ahmad Thaulon SH., MH

Alamat : Jalan RM. Nur Atmadibrata No. 1 Telanaipura, Kota Jambi

Email : balitbangda@jambiprov.id

2. Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera diberitahukan secara tertulis pada pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

PARAF PIHAK 1	PARAF PIHAK 2
	

PASAL 6 PERSELISIHAN

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan pekerjaan maka penyelesaiannya akan dilakukan secara musyawarah mufakat.

PASAL 7 PENUTUP

1. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dinyatakan mulai berlaku efektif terhitung sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.
3. PARA PIHAK telah menyetujui untuk melaksanakan perjanjian ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini berlaku sampai akhir kegiatan Riset.


Demikian Rancangan Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi para pihak.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Musnaini, SE, MM
Ketua

PIHAK KEDUA,



Ir. Azrin, M.Si
Kepala